

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian bahwa:

1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha di daerah setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat beberapa kewenangan dari Pemerintah Daerah khususnya dalam hal perizinan berusaha yang beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Seperti yang terjadi dalam beberapa sektor yang telah disampaikan oleh penulis dan juga narasumber saat wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini. Perubahan kewenangan tersebut dilakukan Pemerintah Pusat untuk mempercepat proses perizinan berusaha sehingga tujuan untuk menciptakan iklim investasi yang baik dapat tercapai, namun disatu sisi kewenangan Pemerintah Daerah menjadi berkurang dalam hal memberikan pelayanan perizinan berusaha yang tentu juga akan berdampak pada hak otonomi daerah yang dimiliki setiap daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ditemukan adanya kendala yang terjadi dalam pelayanan perizinan berusaha di daerah sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah yaitu terkait dengan kewajiban persyaratan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan, namun hingga saat ini Pemerintah Daerah tidak diberikan data lengkap pelaku usaha khususnya dalam izin usaha dengan tingkat risiko rendah khususnya di tingkat Kabupaten/Kota lalu mengenai prasyarat dasar yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan harus diperbaiki agar Pemerintah Daerah dimudahkan dalam melakukan pengawasan. Hal ini tentu akan menyulitkan bagi Pemerintah Daerah untuk tetap melakukan pengawasan kepada para pelaku usaha untuk tetap memenuhi persyaratan usaha untuk menjalankan usaha. Kendala yang terakhir berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat terkait dengan sistem perizinan *online single submission* sehingga perlu adanya edukasi kembali dalam menjalankan *online single submission*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis mengajukan saran antara lain:

1. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meninjau atau mengkaji kembali mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya mengenai perizinan berusaha di daerah serta kewenangan Pemerintah Daerah setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja apakah telah sesuai dengan otonomi daerah yang dimiliki masing-masing daerah. Dengan kewenangan yang cukup bagi Pemerintah Daerah tentu akan memberikan kesejahteraan kembali kepada daerah dan juga masyarakat yang terdapat dalam daerah tersebut.
2. Bagi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan perbaikan dalam sistem yang ada pada *online single submission* khususnya terkait dengan data para pelaku usaha untuk melakukan izin berusaha. Dengan data yang detail dan lengkap akan memudahkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan kepada para pelaku usaha untuk tetap memenuhi kewajiban persyaratan dasar yang harus dipenuhi dan diharapkan terdapat sanksi yang diberikan serta batasan waktu yang jelas untuk memenuhi persyaratan dasar khususnya dalam usaha tingkat risiko rendah sehingga akan

kembali menudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Sukardi, 2012, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta
- Bagir Manan, 1993, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, Uniska, Bandung
- Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT Grasindo, Jakarta, 2007
- Johnny Ibrahim, 2013, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang.
- Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, Sosiologi Suatu Pengantar, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- R.G Kartasapoetra, 1987 Sistematka Hukum Tata Negara, Bina Aksara, Jakarta.
- Ridwan HR, 1993, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Jurnal

- Ateng Syafrudin, 2000, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung
- R Agus Abikusna, 2019, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sosfilkom, Vol XIII Nomor 01, FISIP UMC.
- Teguh Prasetyo, 2021, "Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja" Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 2 Tahun 2021

Adithya Tri Firmansyah dkk, 2020, Hilangnya Sendi Demokrasi dan Otonomi Daerah Melalui Korporatokrasi RUU Omnibus Law, Jurnal Widya Yuridika Vo. 3 No 2 Tahun 2020

Tesis / Skripsi

Saputra Andi, 2021, *Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Universitas Muhamadiyah Jember. <http://repository.unmuhjember.ac.id/10080/> -diakses pada tanggal 23 November 2021.

Suend. R. H. Saragih, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Berusaha yang Diberikan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Universitas Sumatera Utara. <http://repository.upstegal.ac.id/3956/1/skripsi%20Muhammad%20Luthfanza%20Rizky%205117500150%20-%20Muhammad%20Luthfanza%20Rizky.pdf>-diakses pada tanggal 25 November 2021

Lutfhanza Rizky, 2021, *Aspek Hukum Perizinan Investasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Universitas Pancasakti Tegal. <http://repository.upstegal.ac.id/3956/1/skripsi%20Muhammad%20Luthfanza%20Rizky%205117500150%20-%20Muhammad%20Luthfanza%20Rizky.pdf>-diakses pada 25 tanggal November 2021

Verdita Azalia, 2020, *Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Universitas Pancasakti Tegal. <http://repository.upstegal.ac.id/3916/1/SKRIPSI%20AZALIA%20 LENGKAP-dikonversi%20-%20Azalia%20Verdita.pdf>-diakses pada tanggal 25 November 2021.

Internet

Faricha, Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif, hal 1, <https://www.kompasiana.com/farichatun/556b6d1f2ab0bd174de40eed/analisis-data-dalam-penelitian-kualitatif>, 5 Oktober 2021

A Tresna Nano, MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, diakses tanggal 10 Januari 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16. Sekretariat Negara. Jakarta.